

MODEL LAW ON CROSS BORDER INSOLVENCY DALAM PENGATURAN HUKUM KEPAILITAN LINTAS BATAS DI INDONESIA

TESIS

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Dalam Menyelesaikan Program Magister

Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Malang



Oleh MOHAMMAD HARISH MUBRIZUL HAQ

> NPM 21802021017

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
MALANG
2022



MODEL LAW ON CROSS BORDER INSOLVENCY DALAM PENGATURAN HUKUM KEPAILITAN LINTAS BATAS DI INDONESIA

Moh. Harish Mubrizul Haq

Magister Hukum Universitas Islam Malang Jl. MT Haryono No.193 Malang, 56144 Email: mubrizul@gmail.com

Budi Parmono

Universitas Islam Malang, Jalan Mayjen Haryono No.193, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65144,

Rahmatul Hidayati

Universitas Islam Malang, Jalan Mayjen Haryono No.193, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65144,

ABSTRACT

This research on "Model Law On Cross Border Insolvency as Ratification of Cross Border Bankruptcy Law Arrangements in Indonesia" aims to find out and analyze how the renewal of bankruptcy law regulations related to cross border bankruptcy if Indonesia ratifies the Model Law On Cross Border Insolvency issued by UNCITRAL.

The research methodology in this thesis is "normative juridical" which is carried out by examining and studying the norms contained in laws and regulations related to cross-border bankruptcy issues.

One of the main problems in cross-border bankruptcy arises because debtors who are undergoing bankruptcy proceedings in a country have assets outside the jurisdiction of the court of the country where the debtor lives. The implementation of bankruptcy proceedings for assets abroad is then hampered by the laws in force in the country concerned. Currently ASEAN does not yet have bankruptcies that are mutually binding for several countries under its auspices to resolve this problem. Model Law on Cross Border Insolvency with guide to Enactment is a model of cross-border bankruptcy law created by the United Nations through UNCITRAL which aims to become a reference for world countries in efforts to modernize and harmonize their respective national bankruptcy laws.

The results obtained from this study in outline are as follows: 1) Model Law On Cross Border Insolvency issued by UNCITRAL can be a solution in an effort to reform and harmonize bankruptcy law because this Model Law contains



the main points of cross-border bankruptcy settlement between others: access, recognition, assistance, cooperation and coordination. In addition, the Model Law does not provide a limit on the jurisdiction of a country regarding the implementation of bankruptcy decisions, but rather emphasizes the goal of uniforming the rules for accepting foreign bankruptcy proceedings in a country. 2) The provisions for cross-border bankruptcy as stipulated in Article 299 of Law Number 34 of 2007 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment adhere to the principle of territoriality which limits the scope of jurisdiction of courts in a country so that it is necessary to ratify the Model Law On Cross Border Insolvency regulations related to the rules regarding the recognition of foreign bankruptcy court processes and decisions, jurisdiction and cooperation between national courts and foreign courts and representatives as well as the application of the execution of foreign bankruptcy court decisions. The Model Law adheres to the principle of flexibility so as to provide space for a country to be able to modify cross-border bankruptcy regulations as needed.

Keywords: Cross Border Bankruptcy, Ratification,

ABSTRAK

Penelitian tentang "Model Law On Cross Border Insolvency Sebagai Ratifikasi Pengaturan Hukum Kepailitan Lintas Batas Di Indonesia" ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang bagaimana pembaharuan peraturan hukum kepailitan terkait kepailitan lintas batas apabila Indonesia meratifikasi Model Law On Cross Border Insolvency yang dikeluarkan oleh UNCITRAL.

Metodologi penelitian dalam tesis ini adalah "yuridis normatif" yang dilakukan dengan cara meneliti dan mengkaji norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang terkait permasalah kepalitan lintas batas.

Pokok permasalahan dalam kepailitan lintas batas salah satunya timbul dikarenakan debitor yang menjalani proses kepailitan di suatu negara memiliki aset di luar yurisdiksi pengadilan negara tempat tinggal debitur. Pelaksanaan proses kepailitan terhadap aset yang di luar negeri tersebut kemudian terhambat oleh hukum yang berlaku di negara yang bersangkutan. Saat ini ASEAN belum memiliki peraturan kepailitan batas yang saling mengikat untuk beberapa Negara dibawah naungannya menyelesaikan permasalahan tersebut. *Model Law on Cross Border Insolvency with guide to Enacthment* adalah sebuah model hukum kepailitan lintas batas yang dibuat oleh Persatuan Bangsa-Bangsa melalui UNCITRAL yang bertujuan untuk menjadi rujukan negara-negara dunia dalam usaha modernisasi dan harmonisasi hukum kepailitan nasional masing-masing.



Hasil yang diperoleh dari penelitian ini secara garis besar adalah sebagai berikut: 1) Model Law On Cross Border Insolvency yang dikeluarkan oleh UNCITRAL dapat menjadi solusi dalam upaya melakukan pembaharuan dan harmonisasi hukum kepailitan dikarenakan Model Law ini berisi tentang pokokpokok penyelesaian kepailitan lintas batas antara lain: akses, pengakuan, bantuan, kerjasama dan kordinasi. Selain itu Model Law tidak memberikan batas yurisdiksi suatu Negara terkait pelaksanaan putusan kepailitan, melainkan lebih menekankan pada tujuan untuk menseragamkan peraturan dalam penerimaan putusan persidangan kepailitan asing (foreign proceeding) di suatu Negara. 2) Ketetentuan kepailitan lintas batas sebagaimana diatur dalam Pasal 299 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang menganut asas teritorialitas yang membatasi lingkup yurisdiksi pengadilan di suatu Negara sehingga perlu dilakukan ratifikasi dari peraturan Model Law On Cross Border Insolvency terkait aturan-aturan mengenai pengakuan proses peradilan kepailitan dan putusan pailit asing, yurisdikisi dan kerjasama antar pengadilan nasional dengan pengadilan dan perwakilan asing serta penerapan eksekusi putusan pengadilan kepailitan asing.. Model Law tersebut menganut prinsip fleksibilitas sehingga memberikan ruang kepada suatu Negara untuk dapat memodifikasi peraturan kepailitan lintas batas sesuai dengan kebutuhan.

Kata Kunci: Kepailitan Lintas Batas, Ratifikasi, Cross Border Insolvency.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan dan kemajuan pengetahuan dan teknologi telah mengantarkan perkembangan ekonomi dunia memasuki era perdagangan bebas (free trade). Kemudahan dalam menjalankan bisnis transansional sangat terbantu dengan adanya teknologi sehingga peningkatan ekonomi antar negara terus meningkat yang mana tidak hanya dalam hal peningkatan bisnis jual beli barang dan jasa akan tetapi juga meningkatkan terhadap penanaman modal di negara asing. Pada era ini, kegiatan perdagangan antar pelaku usaha tersebut telah melampaui perbatasan antar negara dikarenakan salah satunya banyak pelaku usaha yang melakukan ekspansi bisnis dan kegiatan investasi di negara asing, sehingga sering kita jumpai beberapa perusahaan multinasional yang memiliki anak perusahaan di beberapa negara.

Seorang investor atau pelaku usaha yang memiliki perusahaan multinasional tersebut harus menaati pada hukum positif dari 2 (dua) negara atau lebih. Sejalan dengan perkembangan perdagangan yang semakin cepat, meningkat, dan dalam skala yang lebih luas serta global dapat menimbulkan resiko bisnis dalam level internasional. Salah satu potensi resiko bisnis internasional adalah jika pelaku bisnis tersebut jatuh dalam keadaan insolven/bangkrut dan memiliki kreditur atau aset yang berada di berbagai negara. Perkembangan perekonomian global membutuhkan aturan Hukum Kepailitan

yang efektif dan mampu memenuhi kebutuhan hukum para pelaku bisnis dalam penyelesaian hutang piutang transansional mereka.

Kehadiran hukum internasional sangat penting apabila kasus kepailitan dalam perjanjian utang piutang menyertakan pihak asing baik dari sisi debitur maupun kreditur. Istilah kepailitan dalam menyelesaikan kasus pailit yang melibatkan pihak asing ini disebut dengan Cross-Border Insolvency atau dalam sistem hukum Anglo Saxonmenyebutnya dengan istilah Transnational Insolvency. Cross-border insolvency(selanjutnya disebut kepailitan lintas batas negara) adalah Philip R. Wood menyatakan bahwa cross-border insolvensy adalah "proceedings overrode the previous strict territorially of state insolvency proceedings which did not extend to assets located in foreign countries or vice versa." Sedangkan menurut Daniel Surya, Kepailitan lintas negara dedifinisikan sebagai kepailitan yang timbul dari suatu transaksi bisnis internasional, yang terdapat unsur pelaku usaha asing di dalamnya, yang bukan berasal dari negara dimana proses kepailitan tersebut dilakukan.2

di dalam Model Law menyebutkan bahwa:³

"Foreign proceeding means a collective judicial or administrative proceeding in a foreign State, including an interim proceeding, pursuant to a law relating to insolvency in which proceeding the assets and affairs of the debtor are subject to control or supervision by a foreign court, for the purpose of reorganization or liquidation."

¹ Philip R Wood, Principles of International Insolvency, London: Thomson sweet & Maxwell, 2007. Hlm 179.

² Daniel Suryana, Kepailitan Terhadap Badan Usaha Asing oleh Pengadilan Niaga Indonesia, Bandung: Pustaka Sutra, 2007, hlm. 2

³ Article 2 *Model Law*



Dengan mengacu pada beberapa definisi di atas, kepailitan lintas batas negara dapat diartikan sebagai keseluruhan proses kepailitan yang terjadi di negara asing, baik itu sebelum ataupun sesudah adanya keputusan final yangmenyatakan pailitnya debitor, termasuk pada saat permohonan perkara baru diajukan. Di dalam hukum kepailitan ada dua prinsip utama yang berhubungan dengan masalah kepailitan lintas batas negara, yakni prinsip universal dan teritorial. Prinspi universal menghendaki adanya satu proses hukum yang dapat mencakup seluruh aset debitor secara giobal. Sedangkan prinsip teritorial adalah prinsip yang menekankan bahwa proses kepailitan di suatu negara tidak memiliki efek ekstrateritorial sehingga hanya mencakup aset debitur yang ada di negara tersebut. Melalui prinsip teritorial ini kreditor yang hendak mengeksekusi aset debitor yang berada di negara asing harus melaksanakan proses kepailitan di negara tersebut.

Masalah kepailitan yang lain terkait dengan masalah hukum perdata internasional apabila terjadi suatu keadaan di mana sebuah perusahaan telah dinyatakan pailit di suatu negara dan perusahaan tersebut mempunyai anak perusahaan yang berkedudukan luar negeri negara dan didirikan berdasarkan hukum dalam negeri. Beberapa contoh yang dapat dikemukakan di sini, antara lain adalah ING Barings, BCCI, Maxwell Communications, Olympian dan York. Bahkan contoh kasus yang pernah ada di Indonesia adalah kasus pekapilitan perusahaan retail asal Jepang, Songo. Putusan pailit tesebut tentunya membawa konsekuensi terhadap perusahaan retail yang menggunakan nama

⁴ Jay Westbrook sebagaimana dalam Sandeep Gopalan dan Michael Guihot, Recognition and Enforcement in Cross-Border Insolvency Law: A Proposal for Judicial Gap-Filling, Vanderbilt Journal of Transnational Law (2015) Vol. 48:1225, hlm. 1228. 4

⁵ Nugroho, Adi susanti hlm. 420

Songo di Indonesia.⁶ Contoh lain adalah kasus antara Ny. Nyoman Soerabratha dan Ir. Marcus Pramono S yang mewakili para kreditur sebagai pemohon pailit melawan pihak Termohon The Ortrich Meat & Marketing Co. (Australia) Ltd, yakni perusahaan multinasional dari Australia yang mempunyai 12 kreditur di Indonesia yang sudah jatuh waktu pembayaran utangnya. Kasus ini ditutup dengan Putusan No. 30/PAILIT/2002/PN.NIAGA/JKT/PST9 Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang memutuskan tidak menerima permohonan pailit tersebut karena perusahaan multinasional dari Australia tersebut tidak terbukti berkedudukan di Indonesia dan tidak memiliki kantor perwakilan yang sesuai dengan peraturan hukum Perusahaan dan PMA di Indonesia.⁷

Dari berbagai kasus di atas terlihat permasalahan hukum, yaitu apakah putusan pailit pengadilan niaga di Indonesia dapat berlaku terhadap harta debitur pailit yang berada di luar Indonesia dan sebaliknya apakah putusan pailit pengadilan asing diakui di Indonesia. Dalam hal mengatasi permasalahan tersebut, United Nation Commission International Trade Law (UNCITRAL) melakukan terobosan yang memungkinkan suatu negara mengakui dan melaksanakan putusan pailit yang dikeluarkan oleh pengadilan asingberupa *Model Law* on Cross Border Insolvency With Guide To Enactment. *Model Law* (selanjutnya disebut *Model Law*)ini diadopsi pada tahun 1997 dengan tujuan agar negara-negara melengkapi hukum kepailitannya secara modern dan terharmonisasi (harmonized) dan adil dalam mengantisipasi kasus-kasus kepailitan lintas batas negara. Apabila Indonesia mengadopsi *Model Law* tersebut, maka hukum kepailitan Indonesia

⁶ Adrian Sutendi, Hukum Kepailitan, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009. Hlm. 159

A. Riris Murdani, Pertimbangan Hakim yang Tidak Menerima Permohonan Pailit terhadap Perusahaan Multinasional di Indonesia, Skripsi S1, Yogyakarta, 2016, hlm. 7



yang baru sangat memungkinkan putusan pailit pengadilan asing dapat dilaksanakan.

Berbeda dengan dua prinsip kepailitan diatas *Model Law* menerapkan prinsip *modified universalism*. Professor Sandeep Gopalan dan Michael Guihot menyatakan bahwa, "The Model Law represents the third pillar-modified universalism-under which a diversity of national laws is allowed to exist with an emphasis on cooperation." (Model Hukum mewakili pilar ketiga dari universalisme yang dimodifikasi di mana keanekaragaman hukum nasional diperbolehkan ada dengan penekanan pada kerjasama)

Dengan demikian, *Model Law* mengatur perkara kepailitan lintas batas negara melalui mekanisme kerjasama dan koordinasi antar pengadilan dalam rangka mengakomodir perbedaan hukum nasional yang ada di masing-masing negara yang bersangkutan. Di dalam ketentuan *Model Law*, terdapat beberapa sarana hukum yang disediakan antara lain:

- Menerima dan mengakui kurator dari negara lain sebagai wakil di pengadilan:
- Menerima putusan pengadilan kepailitan negara lain yang patut diakui dan menerima akibat dari pengakuan putusan tersebut; dan
- peletakan dasar kerja sama dan koordinasi antar-pengadilan lintas negara, antar para kurator lintas negara dan kerja sama melalui sekretariat UNCITRAL.

Model Law mengatur mengenai pengakuan dan pelaksanaan kepailitan lintas batas negara. Di dalam Model Law terdapat 2 (dua) jenis pelaksanaan kepailitan lintas batas negara, yakni : foreign main proceeding dan foreign non-



main proceeding. foreign main proceeding adalah proses hukum yang sedang berlangsung di suatu negara tempat debitor memilikikepentingan. Sedangkan, foreign non-main proceeding pada pokoknya merupakan proses di suatu negara dimana debitor tidak memiliki kepentingan di dalamnya.

Model Law tersebut menjadi suatu solusi bagi kelancaran suatu proses kepailitan lintas batas antar negara. Namun, sampai saat ini Indonesia belum mengadopsi ketentuan tersebut. Penolakan eksekusi tehadap putusan asing di Indonesia selalu terhalang dengan konsep kedaulatan negara karena dalam Pasal 299 UU No. 34 tahun 2004 menyatakan bahwa kecuali ditentukan lain dalam UU No. 34 tahun 2004, maka hukum acara yang berlaku adalah Hukum Acara Perdata. Sedangkan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia yakni, Herzien Inlandsch Reglement (HIR) dan Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg), tidak ada ketentuan yang mengatur persoalan tersebut. Dalam Pasal 436 Reglement op de Rechtvordering (RV) terdapat ketentuan yang menentukan bahwa putusan pengadilan asing tidak dapat diakui dan tidak dapat dieksekusi oleh pengadilan Indonesia. Antara lain sebagai berikut:⁸

- 1) Diluar keadaan keadaan yang disebutkan dalanm Pasal 724 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan undang-undang lain, maka putusan-putusan hakim negeri asing tidak dapat dijalankan di wilayah hukum negara Indonesia.
- 2) Perkara-perkara yang bersangkutan dapat diajukan, diperiksa, dan diputus bagi dimuka pengadilan Indonesia.
- 3) Dalam keadaan-keadaan yang dikecualikan pada ayat (1), putusan-putusan hakim negeri asing hanya dapat dijalankan sesudah dibuatkan suatu permohonan dan terdapat izin dari hakim di Indonesia, dimana putusan itu dijalankan.,
- 4) Dalam hal memohon dan memberikan izin ini, perkaranya tidak akan diperiksa ulang.

⁸ Mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan asing, lihat lebih lanjut dalam Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan ke-15, 2015, hlm 715-718.



Di dalam UU No. 34 tahun 2004 Bagian Kesepuluh mengatur ketentuan-ketentuan Hukum Internasional yang dibagi dalam tiga pasal, antara lain:

Pasal 212:

"Kreditor yang setelah putusan pernyataan pailit diucapkan, mengambil pelunasan seluruh atau sebagian piutangnya dari benda yang termasuk harta pailit yang terletak di luar wilayah Negara Republik Indonesia, yang tidak diperikatkan kepadanya dengan hak untuk didahulukan wajib mengganti kepada harta pailit segala apa yang diperolehnya."

Pasal 213

- (1) Kreditor yang memindahkan seluruh atau sebagian piutangnya terhadap Debitor Pailit kepada pihak ketiga, dengan maksud supaya pihak ketiga mengambil pelunasan secara didahulukan daripada orang lain atas seluruh atau sebagian piutangnya dari benda yang termasuk harta pailit yang terletak di luar wilayah Negara Republik Indonesia, wajib mengganti kepada harta pailit apa yang diperolehnya.
- (2) Kecuali apabila dibuktikan sebaliknya maka setiap pemindahan piutang wajib dianggap telah dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila pemindahan tersebut dilakukan oleh Kreditor dan Kreditor tersebut mengetahui bahwa pernyataan pailit sudah atau akan diajukan"

Pasal 214

- (1) Setiap orang yang memindahkan seluruh atau sebagian piutang atau utangnya kepada pihak ketiga, yang karena itu mendapat kesempatan untuk melakukan perjumpaan utang di luar wilayah Negara Republik Indonesia yang tidak diperbolehkan oleh Undang-Undang ini, wajib mengganti kepada harta pailit.
- (2) Ketentuan Pasal 213 ayat (2) berlaku juga terhadap hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Ketiga pasal dari Undang-undang No. 34 Tahun 2005 hanyamengatur tentang kreditur tang tidak dapat mengambil harta debitur yang ada di luar negeri atas kekuasaannya tanpa hak untuk didahulukan serta tidak mengatur mengenai prosedur/mekanisme hukum yang perlu ditempuh agar aset debitor di luar negeri



tersebut dapat diperoleh oleh para kreditornya hingga berakibat tidak terpenuhinya prinsip keadilan dan kepastian hukum bagi kreditur apabila terdapat debitur yang berkedudukan hukum di luar wilayah Indonesia dan memiliki beberapa aset yang di luar Indonesia.

Melihat fakta bahwa Indonesia belum pernah melakukan perjanjian internasional mengenai kepailitan batas negara dengan negara manpun dan juga belum mengadopsi *Model Law* secara tidak langsung menandakan bahwa ketidakmampuan hukum kepailitan Indonesia dalam menyelesaikan perkara sengketa kepailitan lintas batas sangat berpotensi akan menurunkannya aktifitas bisnis transansional yang terjadi hingga mengakibatkandegradasi pertumbuhan perekonomian Indonesia. Sedangkan revisi Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) diprediksi RUUnya tak bisa masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) tahun 2021. Negara yang melakukan pendekatan teritorial dan tidak memeperluas hukum kepailitannya akan tetap menjadi negara tradisional yang kuno, tidak berkembang dan ketinggalan perkembangan zaman.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengembangkannya dalam sebuah tesis yang berjudul "MODEL LAW ON CROSS BORDER INSOLVENCY DALAM PENGATURAN HUKUM KEPAILITAN LINTAS BATAS DI INDONESIA".

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan pokok dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:



- Bagaimana Analisis Yuridis Model Law On Cross Border Insolvency dalam Ratifikasi Pengaturan Hukum Kepailitan Lintas Batas di Indonesia?
- 2. Bagaimana Perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang apabila Indonesia meratifikasi Model Law On Cross Border Insolvency?


B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Untuk mengetahui Analisis Model Law On Cross Border Insolvency dalam Ratifikasi Pengaturan Hukum Kepailitan Lintas Batas di Indonesia.
- Untuk mengetahui Perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang apabila Indonesia meratifikasi Model Law On Cross Border Insolvency.

C. Manfaat Penelitian

Laporan penelitian yang nantinya dihasilkan oleh penulis terkait penelitian dengan judul "Model Law On Cross Border Insolvency dalam Ratifikasi Pengaturan Hukum Kepailitan Lintas Batas di Indonesia" diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca tentang tema besar yang dibahas dalam penelitian ini yakni kepailitan lintas batas negara atau biasa disebut kepailitan transansional. Secara khusus, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada pihak-pihak, yang antara lain:



 Bagi Pemerintah Indonesia, Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan dalam pembangunan serta perkembangan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang kedepannya.

D. Sistematika Penulisan

Agar dapat dipahami permasalahan dalam tesis ini secara sistematis dan lebih terarah, maka pembahasannya dibentuk dalam bab-bab yang masing-masing bab mengandung sub bab, sehingga tergambar keterkaitan yang sistematis. Untuk selanjutnya sistematika pembahasan tesis ini dibagi sebagaimana berikut:

Bab Pertama: Pendahuluan. Bab ini akan menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, teknik pengumpulan bahan hukum dan sistematika penulisan.

Bab Kedua: Dalam BAB ini berisi tentang pembahasan mengenai teori dan konsep yang mendasari dan mendukung tentang kemutakhiran objek penelitian. Tinjauan pustaka tesis ini berisi mengenai pengertian, latar belakang, asas-asas dan penerapan Hukum Kepailitan di Indonesia. Dijelaskan pula tinjauan umum yang berisi pengertian dan beberapa teori serta tata cara pelaksanaan kepailitan



lintas batas negara. Pada bagian terakhir BAB II, penulis membahas secara singkat mengenai UNCITRAL dan *Model Law On Cross Border Insolvency*.

Bab Ketiga : Metode Penelitian, pada bab ini penulis menguraikan Tentang Metode Penelitian yang dilakukan dalam penulisan tesis ini, dalam bab ini berisi antara lain : Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Sumber bahan hukum dan Teknik Pengumpulan bahan hukum.

Bab Keempat: Hasil Penelitian dan Pembahasan tentang analisis apakah *Model Law On Cross Border Insolvency* dapat diratifikasi menjadi Pengaturan Hukum Kepailitan Lintas Batas di Indonesiadan perubahan-perubahan yang harus dilakukan pada Undang-Undang kepailitan Indonesia. Dalam bab ini akan membahas dan menjawab rumusan permasalahan mengenai bagaimana kepastian hukum sengketa kepailitan lintas batas dan UNCITRAL *Model Law on Cross-Border Insolvency with Guide to Enactment* sebagai contoh solusi yang dapat diadopsi oleh Indonesia sebagai *Applicable Substantive Law* dalam hukum kepailitan lintas batas di Indonesia.

Bab Kelima : Penutup, Bab ini berisi kesimpulan atau hasil penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah. Bab ini juga berisi saran yang diajukan berdasarkan hasil pembahasan dari penelitian itu sendiri.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Substansi Peraturan Hukum Kepailitan di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang saat ini belum dengan jelas mengatur tentang kepailitan lintas batas. Dalam Undang-Undang tersebut hanya memiliki tiga pasal yang mengatur unsur internesional, yaitu pada pasal yaitu pasal 212, 213 dan 214. Akan tetapi, ketiga pasal tersebut hanya ketentuan yang mengatur tentang pemindahan benda yang termasuk dalam harta pailit di luar negeri dan pemindahan sebagian atau seluruh utang atau piutang ke pihak ketiga. tidak mengatur bagaimana prosedur eksekusi jika aset tersebut berada di luar negeri, kejasama pengadilan lintas negara, pengakuan putusan pailit pegadilan asing dan ketentuan lain terkait mekanisme eksekusi harta pailit di luar negeri.

Model Law on Cross-Border Insolvency with Guide to Enactment UNCITRAL sangat membantu negara-negara dalam usaha membangun komitmen, merancang produk hukum hingga menyepakati hukum kepailitan lintas batas dalam rangka mengahadapi integrasi ekonomi dunia. Hal ini dikarenakan Model Law tersebut memuat banyak ketentuan yang mengakomodasi tentang kepailitan lintas batas untuk melindungi kepentingan kreditor dan debitor, serta menjaga hubungan antar negara melalui pengadilan.

Dalam rangka modernisasi dan harmonisasi hukum kepailitan perlu dilakukan adopsi peraturan UNCITRAL Model Law on Cross Border Insolvency



with Giude to Enactment ke dalam Peraturan Hukum Kepailitan di Indonesia dikarenakan Model Law memuat ketentuan-ketentuan mendasar dalam upaya penyelesaian sengketa kepailitan lintas batas yang sama sekali belum diatur oleh Indonesia dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

B. SARAN

Perlu segera dilakukan perubahan dalam substansi Peraturan Hukum Kepailitan di Indonesia terkhusus dalam hal ketentuan hukum internasional untuk menyelesaikan permasalahan kepailitan lintas batas dalam menghadapi program-program integrasi ekonomi dunia. Dalam perumusan Peraturan Hukum Kepailitan yang akan diratifikasi tersebut, Asas teritorialitas yang diatur dan Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaaan Kewajiban Pembayaran Utang harus di modifikasi dengan acuan UCITRAL Model Law on Cross Border Insolvency with Guide to Enactment.



DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Rahmat. Prinsip Hukum Kepailitan Lintas Yurisdiksi, Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2005.
- Daniel Suryana, *Kepailitan Terhadap Badan Usaha Asing oleh Pengadilan Niaga Indonesia*, Pustaka Sutra, Bandung, 2007.
- Digman, Alan & Lowry, John, *Company Law*, Oxford University Press, New York, 2009.
- Donald S Bernstein, Timothy Graulich, Damon P Meyer and Robert Stewart, *The International Insolvency Law, Chapter 1: Recognition and Comity in Cross-Border Insolvency Proceedings*,
- Emmy Yuhassarie, *Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya*, Pusat pengkajian Hukum Jakarata. 2011.
- Gautama, Sudarto. *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, PT. Alumni, Bandung 2004.
- Hannah L.Buxvaum, Rethinking International Insolvency: The Neglected Role of Choice-of-Law Rules and Theory, Standford Journal of International Law (2000)
- Harahap, Yahya, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Cetakan ke-15, Jakarta, 2015.
- Harold F. Lusk, *Business Law: Principles and Cases*, Homewood Illinois: Richard D. Irwin Inc, 1986..
- Henry Campbell, *Black's Law Dictionary*, West Publishing Co, St, Paul-Minessota, USA, 1990.
- Hoff, Jerry. Indonesian Bankruptcy Law, Tatanusa, Jakarta, 1999.



- Jay Lawrence Westbrook, *Theory and Pragmatism in Global Insolvencies: Choice of Law and Choice of Forum*, AM. BANKR. 1991.
- Jono, Hukum Kepallitan, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Locatelli, Fernando. International Trade and Insolvency Law: Is the UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency an Answer for Brazil? (An Economic Analysis of its Benefits on International Trade), Law Journals at SMU Scholar, 2008.
- Man S.Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung 2006.
- Murdani, A. Riris, Pertimbangan Hakim yang Tidak Menerima Permohonan Pailit terhadap Perusahaan Multinasional di Indonesia, Skripsi S1, Yogyakarta, 2016.
- Nugroho, Adi Susanti. *Hukum Kepailitan di Indonesia: DalamTeori dan Praktik* Serta Penerapan Hukumnya, Prenamedia Group, Jakarta, 2018.
- Philip R Wood, *Principles of International Insolvency*: Thomson sweet & Maxwell, London, 2007.

- Paul J. Omar (a), *Insolvensylaw themes and perspectives*, Ashgate Publishing Company, Burlington, 2008.
- Robert K. Rasmussen, *A New Approach to Transnational Insolvencies*, 19 MICH. J. INT'LL. 1, 17-18, 1997.
- Sandeep Gopalan dan Michael Guihot, Recognition and Enforcement in Cross-Border Insolvency Law: A Proposal for Judicial Gap-Filling, Vanderbilt Journal of Transnational Law, Queensland University of Technology Faculty of Law, 2015.
- Sutendi, Adrian. Hukum Kepailitan, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009.



- Suryana, Daniel. *Kepailitan Terhadap Badan Usaha Asing oleh Pengadilan Niaga Indonesia*, Pustaka Sutra, Bandung 2007.
- Sunarmi, *Hukum Kepailitan*, ed. 2, cet. 1, PT. Sofmedia, Jakarta, 2010.
- Subhan, Hadi. Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma & Praktek di Peradilan, : Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.
- Sutan Remy, Sjahdeini. *Hukum Kepailitan; Memahami Faillissement-Verordening Juncto Undang-Undang No. 4 Tahun 1998*, PT Pustaka Utama Grafii, Jakarta, 2002.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif-Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum, UI-PRESS, Jakarta, 2006.
- Tumbuan, Fred B.G. Mencermati Makna Debitur, Kreditur dan Utang Berkaitan dengan Kepailitan, dalam Emmy Yuhassarie (editor), Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 2005.
- United Nations, *Model Law on Cross Border Insolvency with Guide to Enatchment*, United Nation Publishing, New York, 1997.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praaktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Waxman, Ned. *Bankcruptcy*. Glbert Law Summaries, Harcourt Brace Legal and Professional Publication, Inc. Chicago, 1992.
- Yuhassarie, Emmy. Pemikiran Kembali Hukum Kepailitan Indonesia dalam Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 2005.